



## **PUTUSAN**

Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lombe 9 Januari 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH, Nurjia Syukur, SH, Margareth O Kakisina, SH.,MH dan Sadam Biarno, SH advokat dan penasehat hukum beralamat dan berkantor di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugati, tempat dan tanggal lahir Rahia 8 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 7 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan menikah di rumah saudara Penggugat pada tanggal 5 Januari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomo 04/04/II/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kewcamatan TA Baguala Kota Ambob.
1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak (laki-laki) yang sekarang berumur kurang lebih 6 tahun dan berada dibawah asuhan Penggugat.
2. Bahwa hubungan rumah antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, rukun dan harmonis tetapi setelah setahun menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat selalu egois atau mau menang sendiri dan sering berperilaku kasar;
  - b. Tergugat juga sering mencaci maki dan sering memukul Penggugat;
  - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah;
  - d. Tergugat juga sering menelfon secara diam-diam dengasn wanita idaman lain.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Penggugat juga pewrnah melihat foto mesra antara Tergugat dengan seorang wanita meskipun Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, namun Penggugat selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap sampai pernah Tergugat membuat surat pernyataan di depan keluarga Penggugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan kasar terhadap Penggugat , namun semua itu sia-sia sebab Tergugat masih belum merubah sikapny, malah setiap ada pertengkaran Tergugat selalu berkata "beta akan cerai ose"

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Mei 2016 dan pada tanggal 3 Juni 2016 Penggugat keluar dari rumah karena sudah tidak tahan untuk tinggal bersama Tergugat. Dan saat itu Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor perkara 189/Pdt.G/2016/ PA Ab akan tetapi dalam persidangan Tergugat meminta kepada Penggugat melalui Majelis Hakim yang mulia untuk memberikana kesempatan untuk kedua kalinya kepada Tergugat untuk memperbaiki prilakunya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Penggugata dan Tergugat sempat rukuk kembali dan menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri.
5. Bahwa pada saat rujuk Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan waktu malam tahun baru tanggal 1 Januari 2017n Penggugat dan Tergugat jalan bersama-sama akan tetapi dengan diam-diam Tergugat mengulangi perbuatannya lagi dengan cara menghilang dari Penggugat sendiri ketemu dengan wanita idaman lainnya dan saat itu sahabat Penggugat sendiri yang melihat langsung Tergugat bernesraan dengan wanita idaman lain tersebut.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut setelah beberapa minggu Tergugat sering keluar dari rumah tanpa alasan, jalan dengan wanita idaman lainnya dan ketika Penggugat menelfon Tergugat, wanita idaman lain tersebut yang sering angkat telfon dan sering mengata-ngatai Penggugat kemudian mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah mau menikah dengan wanita tersebut.
7. Bahwa puncak kejadian antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada tanggal 17 Desember 2017 hingga Tergugat memukul dan menendang Penggugat hingga Penggugat lari dari rumah sampai sekarang dan pasca Penggugat keluar dari rumah, Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan kata-kata yang tidak baik, dan Tergugat sudah tidak

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai sekarang.

8. Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang bahkan tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang.
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi diwujudkan.
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Menetapkan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER;**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.



Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka sepakati, yaitu Drs. Dasri Akil, SH namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 9 April 2018, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tersebut tidak berhasil (gagal).

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2 benar adanya.
2. Bahwa pada poin 3 tidak benar, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
3. Bahwa mengenai poin 3a sampai dengan poin 3d Tergugat menyatakan benar adanya.
4. Bahwa pada poin 5 adalah tidak benar karena tidak pernah mengeluarkan kata cerai apabila terjadi pertengkaran.
5. Bahwa pada poin 6 benar adanya, namun pada poin 7 tidak benar karena tergugat hanya telfon teman untuk beli HP.
6. Bahwa pada poin 8 dan poin 9 dalam gugatan benar adanya dan poin 10 tidak benar.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat memberikan tanggapan (replik) sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



1. Bahwa jawaban Tergugat poin 1 sampai poin 3 tidak perlu ditanggapi karena telah diakui oleh Tergugat sedangkan pada poin 4 Tergugat selalu mengucapkan kata cerai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Bahwa Penggugat hamil 3 bulan Penggugat melihat Tergugat berjalan dengan perempuan lain.
3. Bahwa Tergugat sering keluar rumah ke tempat karaoke bukan bersama dengan teman-teman Tergugat tetapi bersama dengan wanita selingkuhannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Foto kopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala Nomor 04/04/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteri cukup serta di Cap Pos kemudian diberi tanda P.

B. Saksi:

Saksi I, tempat tanggal lahir Lomog 16 September 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah keluarga dengan Penggugat.
- Bahwa dalam membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak setelah setahun menikah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu egois atau mau menang sendiri dan sering berperilaku kasar, Tergugat sering mencaci maki, sering mabuk dan memukul Penggugat dan Tergugat sudah punya wanita idaman lain.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab





- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat tapi setelah bertengkar Penggugat ke rumah saksi menyampaikan bahwa Tergugat mabuk lagi.
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan tergugat sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa selama Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Saksi II, tempat tanggal lahir Waliko 25 Mei 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat membina rumah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak .
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah satu tahun menikah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat egois dan berperilaku kasar, sering mencaci maki dan memukul Penggugat dan suka mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah.
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah sampai 2 atau 3 hari baru pulang ke rumah.
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



Kesimpulan Penggugat :

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah bercerai.

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan memeriksa perkara.

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dengan bantuan Mediator . . .  
. . . Drs. Dasri Akil, SH namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

#### **Sampai disini**

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab





ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, meskipun Tergugata tidak membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala.
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak .
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman **10** dari **13** putusan Nomor **368/Pdt.G/2017/PA.Ab**



Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g.

Menimbang, bahwa dari satu alat bukti surat, yaitu P di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Tergugat egois atau mau menang sendiri dan sering marah-marah sampai melafazkan kata cerai terhadap Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor **368/Pdt.G/2017/PA.Ab**



perceraian, dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin 16 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Salahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 30 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Ab



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina  
Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

ttd

Sarifa Namma, S.Ag

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp271.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor **368/Pdt.G/2017/PA.Ab**